



BUPATI SAMPANG

PERATURAN BUPATI SAMPANG

NOMOR : 28A TAHUN 2011

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS GERAKAN LIMA BEBAS 2 PLUS (LIBAS 2 PLUS)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMPANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat (Kesejahteraan Ummat Bidang Kesehatan) khususnya di Kabupaten Sampang, telah diselenggarakan Gerakan Kebangkitan Sampang Mandiri (Gerbang Sampang Mandiri) yang dituangkan dalam Peraturan Bupati Sampang Nomor 7 Tahun 2011;
- b. bahwa untuk melaksanakan Gerbang Sampang Mandiri dibidang kesehatan maka diperlukan upaya yang lebih spesifik dengan Gerakan Lima Bebas 2 Plus (Libas 2 Plus);
- c. bahwa untuk efektifitas pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, maka dipandang perlu ditetapkan Petunjuk Teknis Gerakan Lima Bebas 2 Plus (Libas 2 Plus) dengan Peraturan Bupati Sampang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
4. Undang-Undang

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4431);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
12. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
14. Peraturan

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2008 – 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2009 Nomor 1);
17. Peraturan Bupati Sampang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Gerakan Kebangkitan Sampang Mandiri (Gerbang Sampang Mandiri) (Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2011 Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SAMPANG TENTANG PETUNJUK TEKNIS GERAKAN LIMA BEBAS 2 PLUS (LIBAS 2 PLUS).

Pasal 1

Dalam Peraturan Ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Sampang.
2. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan.
3. Gerakan Lima Bebas 2 Plus (Libas 2 Plus) adalah gerakan untuk memberdayakan seluruh elemen masyarakat untuk membebaskan masyarakat Sampang (Libas) dari :
 - a. kematian ibu;
 - b. kematian bayi;
 - c. gizi buruk;
 - d. penyakit TB Paru;
 - e. imunisasi bayi tidak lengkap;serta (2 Plus) :
 - a. menuntaskan penanganan penyakit kusta; dan
 - b. memberikan pelayanan keluarga miskin paripurna.

Pasal 2

Pasal 2

Ruang lingkup Gerakan Lima Bebas 2 Plus (Libas 2 Plus) meliputi :

- a. semua ibu hamil harus memeriksakan kehamilannya minimal 4 (empat) kali ke petugas kesehatan;
- b. semua ibu hamil bersalin ke petugas kesehatan;
- c. semua bayi lahir diperiksa 3 (tiga) kali sebelum berumur 28 (dua puluh delapan) hari;
- d. semua bayi minum Air Susu Ibu (ASI) saja selama 6 (enam) bulan;
- e. semua bayi diimunisasi lengkap;
- f. semua bayi dan balita ditimbang setiap bulan;
- g. semua bayi dan anak diperiksa tumbuh kembangnya;
- h. semua masyarakat yang batuk lebih 2 (dua) minggu memeriksakan kesehatannya;
- i. semua masyarakat yang memiliki bercak putih mati rasa untuk memeriksakan kesehatannya;
- j. semua masyarakat miskin yang sakit, berobat ke fasilitas kesehatan.

Pasal 3

- (1) Dalam rangka pelaksanaan Gerakan Lima Bebas 2 Plus (Libas 2 Plus) dibentuk Tim Koordinasi Gerakan Lima Bebas 2 Plus (Libas 2 Plus) beranggotakan perangkat daerah dan unsur terkait lainnya dengan pembagian tugas sesuai tugas pokok dan fungsinya yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Pelaksanaan Gerakan Lima Bebas 2 Plus (Libas 2 Plus) dipusatkan di Kecamatan sebagai pusat pertumbuhan dan pembangunan masyarakat.
- (3) Untuk efektifitas pelaksanaan Gerakan Lima Bebas 2 Plus (Libas 2 Plus) di tingkat Kecamatan dibentuk Tim Teknis Gerakan Lima Bebas 2 Plus (Libas 2 Plus) Tingkat Kecamatan yang ditetapkan dengan Keputusan Camat.

Pasal 4

Segala biaya yang timbul sebagai akibat diberlakukannya Peraturan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sampang, pada masing masing Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Pasal 5

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sampang.

Ditetapkan di : Sampang
pada tanggal : 13 Juli 2011

BUPATI SAMPANG,
ttd
NOER TJAHJA

Diundangkan di : Sampang
pada tanggal : 13 Juli 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMPANG
ttd

drh. HERMANTO SUBAIDI, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19620323 198903 1 014

Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2011 Nomor : 28A